



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 2013
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah;
 - b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah memuat arah kebijakan nasional satu tahun yang merupakan komitmen Pemerintah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan nasional yang berkesinambungan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2014;

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
6. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014.

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014, yang selanjutnya disebut RKP Tahun 2014, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun, yaitu tahun 2014 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2014 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.
- (2) RKP Tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. Buku I tentang Tema, Prioritas Pembangunan dan Kerangka Ekonomi Makro, yaitu sebagaimana dimuat dalam Lampiran I;

b. Buku ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- b. Buku II tentang Prioritas Pembangunan Bidang, yaitu sebagaimana dimuat dalam Lampiran II, dan
 - c. Buku III tentang Rencana Pembangunan Berdimensi Kewilayahan, yaitu sebagaimana dimuat dalam Lampiran III;
- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

- (1) RKP Tahun 2014 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, yang memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Makro tahun 2014, serta prioritas pembangunan, rencana kerja dan pendanaannya.
- (2) RKP Tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:
 - a. pedoman bagi Kementerian/Lembaga dalam menyusun Rencana Kerja Kementerian/Lembaga Tahun 2014;
 - b. acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014;
 - c. pedoman bagi Pemerintah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2014.

Pasal 3

Dalam rangka penyusunan RAPBN Tahun 2014 :

- a. Pemerintah menggunakan RKP Tahun 2014 sebagai bahan pembahasan kebijakan umum dan prioritas anggaran di Dewan Perwakilan Rakyat;
- b. Kementerian/Lembaga menggunakan RKP Tahun 2014 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 4

- (1) Kementerian/Lembaga membuat laporan kinerja triwulanan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
- (3) Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.

Pasal 5

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun 2014 hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan RKP Tahun 2014.

Pasal 6

Dalam hal RKP Tahun 2014 yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berbeda dari hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat, Pemerintah menggunakan RKP Tahun 2014 hasil pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 7

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Mei 2013

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Mei 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 91

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Perekonomian,

This block contains the official circular stamp of the Indonesian Cabinet Secretariat, Deputi Bidang Perekonomian. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink. Below the signature, the name 'Ratih Nurdianti' is printed in a standard font.

Ratih Nurdianti



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

BAGIAN ANGGARAN	NAMA KEMENTERIAN/LEMBAGA	NILAI KEBUTUHAN (Rp. MILIAR)
088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	152,9
089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)	269,1
090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	708,6
091	KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT	4.253,0
092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	521,6
093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)	26,1
095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)	539,4
100	KOMISI YUDISIAL RI	16,3
103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB)	0,0
104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA (BNP2TKI)	483,5
105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO (BPLS)	0,0
106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP)	30,6
107	BADAN SAR NASIONAL	1.425,4
108	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)	3,6
109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU (BPWS)	1.395,0
110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	129,7
111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN (BNPP)	75,0
112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BP KPBPB BATAM)	146,3
113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME (BNPT)	0,0
114	SEKRETARIAT KABINET	21,3
115	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM	2.197,0
116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	615,2
117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	1.002,6
118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BP KPBPB SABANG)	0,0
	TOTAL	140.103,1

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHONYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Perekonomian,


Ratih Nurdianti



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

MATRIKS 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA TAHUN 2013

KEMENTERIAN/LEMBAGA : (118) BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG
(BPKPPB- SABANG/ BPKS)

No	PRIORITAS/ FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET		ALOKASI			
				RENCANA TAHUN 2014	PRAKIRAAN MAJU 2015 2016 2017	RENCANA TAHUN 2014	2015	2016	PRAKIRAAN MAJU (dalam Rp. / milyar) 2015 2016 2017
01	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIK LAINNYA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN SABANG (BPKS)	Terwujudnya dukungan manajemen dan pelaksanaan teknis lainnya dalam upaya pengelolaan pengembangan kawasan pelabuhan bebas dan perdagangan bebas Sabang				34,92	42,20	43,25	44,33
02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN KAWASAN SABANG	Terwujudnya nilai investasi dan pelayanan terpadu satu pintu melalui dukungan perencanaan dan pembangunan sarana prasarana kawasan serta pendukungnya, teknologi, tata ruang, lingkungan hidup, promosi, pengembangan bisnis dan pemanfaatan aset kawasan				357,28	342,03	342,13	342,24
						392,200	384,231	385,384	386,563

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Deputi Bidang Perekonomian,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) dan Usulan Pendanaan Pemerintah Daerah (UPPD) dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional;

8. Pelaksanaan program dan kegiatan prioritas dalam Buku III RKP Tahun 2014 dilakukan melalui sinergi kegiatan antarkementerian/lembaga, dan Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) berdasarkan tugas pokok dan fungsi sesuai peraturan perundangan.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

